



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA, KETUA,
DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan pimpinan organ pengelola di tingkat Fakultas dan Jurusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Tata Cara Pemilihan Anggota, Ketua, dan Sekretaris Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota, Ketua, dan Sekretaris Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA, KETUA, DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota, Ketua, dan Sekretaris Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. **Pada Bab III Keanggotaan Senat Fakultas, Nama Bagian Pertama diubah menjadi Struktur Organisasi dan Keanggotaan.**
2. **Ketentuan Ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Pertama
Struktur Organisasi**

Pasal 3

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Wakil Dosen dari setiap Jurusan;

- b. Dekan;
 - c. Wakil Dekan; dan
 - d. Ketua Jurusan.
- (3) Anggota Senat Fakultas wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 1 orang untuk mewakili sampai dengan 14 orang dosen, 2 orang untuk mewakili 15 sampai 24 dosen, dan 3 orang untuk mewakili 25 sampai 34 dosen.
 - (4) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh para dosen di jurusan yang bersangkutan dan diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada Rektor melalui Dekan.
 - (5) Susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
 - (6) Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (7) Ketua dan sekretaris Senat Fakultas dijabat oleh anggota Senat yang bukan Dekan.
 - (8) Susunan keanggotaan Senat Fakultas diusulkan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya organ pengelola di tingkat fakultas dan jurusan.
 - (9) Senat Fakultas dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau badan kerja sesuai dengan kebutuhan.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pergantian anggota senat fakultas karena perubahan bentuk organisasi dan/atau penyesuaian jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masa jabatan yang menyesuaikan dengan berlakunya masa jabatan senat yang sedang berjalan.

Pasal 3B

Dalam hal terjadi perubahan, pergantian antar waktu anggota senat wakil dosen setiap jurusan dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan senat fakultas.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI
NIP 196402151985031001

